



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada untuk Banggai, Sorong Selatan dan 3 Kabupaten

Jakarta, 24 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 dari Kabupaten Lamandau, Banggai, Halmahera Barat, Humbang Hasundutan, dan Sorong Selatan pada Jumat (24/01). Sidang dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti para pihak ini akan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB di Ruang Siang Panel 2, Lantai 4 Gedung 1 MK yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Permohonan yang teregistrasi meliputi perkara nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Lamandau, 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Banggai, 198/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Halmahera Barat, 203/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Halmahera Barat, 239/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Humbang Hasundutan, dan 208/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Sorong Selatan.

Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor Urut 3, Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang, mengajukan keberatan atas hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Banggai 2024. Pemohon mendalilkan bahwa Paslon Nomor Urut 1, Amirudin-Furqanuddin Masulili, yang merupakan bupati petahana, telah memanfaatkan kewenangan jabatannya untuk melakukan mobilisasi struktur pemerintahan, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, lurah, kepala desa, serta aparatur sipil negara (ASN), demi kepentingan politik mereka. Pemohon juga menuduh Paslon 1 menggunakan kebijakan program pemerintah, seperti distribusi bantuan sosial dan pelimpahan anggaran kepada camat, sebagai alat kampanye yang menguntungkan mereka dan merugikan kandidat lain.

Pemohon menjelaskan bahwa bupati petahana membuat kebijakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023. Kebijakan tersebut mencakup pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat yang dicairkan pada masa Pilkada 2024, meskipun seharusnya dilaksanakan pada 2025. Pemohon telah melaporkan tindakan ini kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banggai dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, laporan tersebut dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi atau tindak pidana pemilu.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai. Pemohon juga mengajukan permohonan agar Paslon Nomor Urut 1, Amirudin-Furqanuddin Masulili, didiskualifikasi dari Pilkada Kabupaten Banggai 2024 dan memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan Paslon 1.

Saparuddin, selaku Koordinator Nasional Perhimpunan Pemilih Indonesia menjelaskan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 berdasarkan data dari KPU setempat. Dalam hasil tersebut, pasangan calon nomor urut 1, Martinus Salamuk-Paulinus Kora, memperoleh 2.740 suara, pasangan nomor urut 2, IDance Nauw-Barbalina Helena Aifufu mendapatkan 1.224 suara, pasangan nomor urut 3, Yance Salambauw-Ahmad Samsudin memimpin dengan 9.800 suara, dan pasangan nomor urut 4, Jevris Nelson Kewetare-Yakop Thesia memperoleh 5.677 suara. Namun, proses pemungutan suara di TPS 003 Kampung Wernas, Distrik Teminambun, pada 27 November 2024, diwarnai dugaan pelanggaran administrasi oleh anggota KPPS yang tidak menjalankan prosedur sesuai aturan.

Dugaan pelanggaran administrasi mencakup pemberian tiga surat suara kepada sejumlah pemilih, di mana salah satunya merupakan surat suara tambahan yang tidak semestinya ada. Ketidaksesuaian juga ditemukan dalam jumlah surat suara pemilihan Gubernur dan Bupati saat perhitungan suara, sebagaimana tercatat dalam formulir C-Hasil. Perbedaan ini diduga menguntungkan pasangan calon tertentu dan merugikan pasangan lainnya. Sebagai respons atas pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 tertanggal 3 Desember 2024. Namun, rekomendasi itu tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan, yang bertentangan dengan Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Pemohon mengajukan permohonan kepada MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan. Pemohon juga meminta MK memerintahkan KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS 003 Kampung Wernas, Distrik Teminambun. **(FF)**